Kementerian Kesehatan
RS Soeradji Tirtonegoro

Jalan KRT Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor.1
Klaten, Jawa Tengah 57424.
(0272) 321020
https://rsupsoeradji.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK.02.03/D.XXVI/ 4119 /2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dengan berkembangnya keterbukaan informasi publik perlu disusun daftar informasi yang dikecualikan di lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;
b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang bermutu tinggi, Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor HK.02.03/III.3.1/4444/2022 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten perlu disesuaikan dengan perkembangan keilmuan dan teknis kebutuhan pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
7. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja RS di Lingkungan kementerian Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/500/2020 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Surat Izin Rumah Sakit Pemerintah Nomor 81201102919940001, tanggal 29 Desember 2022,tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro.

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/16223/2021 Tentang Standar Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan kategori dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

KEDUA : Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi.

KETIGA : Dalam hal terdapat dua jenis informasi dalam suatu dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan kategori informasi yang dikecualikan.

KEEMPAT : Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/ atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh undang-undang dapat membuka informasi yang dikecualikan.

KELIMA : Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Daftar dokumen informasi yang dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/III.3.1/7561/2023 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 26 Februari 2024

PLT. DIREKTUR UTAMA

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/D.XXVI/ 4119 /2024
Tanggal : 26 Februari 2024
Tentang : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
• Informasi Keuangan Unaudited; • Informasi Barang Milik Negara (BMN) Unaudited • Informasi Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi	Peraturan Menteri Kesehatan 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Melanggar Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan	Keamanan lebih terkontrol	5 tahun
Informasi berupa gambar, foto, dan video tentang rekaman tindakan medis , pasien dan petugas	➢ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 h ➢ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	➢ Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi ➢ Dapat mengganggu Kinerja petugas Kesehatan dalam melaksanakan Tindakan medis dan pelayanan Kesehatan lainnya	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga, terkait privasi	5 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan
Laporan Insiden keselamatan pasien	➢ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD maupun KNC	Mendorong partisipasi petugas melaporkan insiden KTD maupun KNC	1 tahun
Rekam Medis	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j	Melanggar hak pasien karena dapat mengungkap data pasien yang bersifat privasi	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga, terkait privasi	5 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan

Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
	➢ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/ III/2008 pasal 12 dan 13			
Informasi Pasien COVID-19 (nama, umur, diagnosa, hasil pemeriksaan klinik pasien)	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentan KIP pasal 17 huruf a angka 2	➢ Menimbulkan keresahan masyarakat dan memberikan dampak negatif/ stigma negatif terhadap orang dengan status terkonfirmasi COVID-19/ Probable, kontak erat, suspek beserta keluarganya; ➢ Mengurangi partisipasi masyarakat untuk memberikan keterangan yang jujur atas gejala yang dirasakan serta riwayat perjalanan/ tracking pada saat diperiksa oleh petugas kesehatan	➢ Melindungi kepentingan Masyarakat dan ODP/PDP sebelum diketahui pasti hasi pemeriksaan Covid-19; ➢ Mendorong partisipasi Masyarakat untuk memeriksakan diri & memberikan keterangan secara jujur tentang kondisi jujur tentang kondisi Kesehatan nya serta riwayat perjalanan/ tracking pada saat diperiksa petugas kesehatan	5 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan

Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUP dr Soeradji Tirtonegoro.	➢ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 ➢ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a	➢ Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. ➢ Masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Mendorong Partisipasi Masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	1 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan

PLT. DIREKTUR UTAMA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

ENDANG WIDYASWATI